

KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

Dzakwan Dakhilullah Susanto Makmoer¹, Zul Ikromi Yasir², Zulkifli³
makmoer3101@gmail.com¹, zulikromi86@gmail.com², zulkifli.marjuni@uin-suska.ac.id³
Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau

Abstrak: Keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri merupakan fondasi penting dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Ketidakseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban sering kali menjadi akar permasalahan yang memicu konflik dan keretakan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keseimbangan hak dan kewajiban suami istri berdasarkan kajian literatur yang mencakup perspektif hukum, agama, dan sosial-budaya. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode studi literatur, dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber sekunder, seperti kitab suci, peraturan perundang-undangan terkait pernikahan, dan literatur akademik yang membahas isu-isu rumah tangga. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip yang mendukung keseimbangan hak dan kewajiban dalam hubungan suami istri. Hasil kajian menunjukkan bahwa keseimbangan hak dan kewajiban suami istri dapat dicapai melalui penerapan prinsip keadilan, saling menghormati, dan pemahaman terhadap peran masing-masing sesuai dengan nilai-nilai agama dan norma sosial. Dalam konteks sosial-budaya, fleksibilitas dalam pembagian peran juga diperlukan untuk menyesuaikan dengan dinamika kehidupan modern. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa keseimbangan hak dan kewajiban suami istri bukan hanya merupakan konsep normatif, tetapi juga harus dilandasi oleh kesadaran bersama untuk membangun hubungan yang setara dan saling mendukung. Hasil penelitian ini merekomendasikan perlunya sosialisasi konsep keseimbangan ini melalui pendidikan keluarga dan program pranikah guna meningkatkan kualitas kehidupan rumah tangga.

Kata Kunci: Hak, Kewajiban, Suami-Istri.

PENDAHULUAN

Kehidupan rumah tangga idealnya didasarkan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri. Hal ini penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan mendukung tujuan bersama, yakni membangun keluarga yang kuat dan bahagia. Dalam Islam, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai ikatan kontraktual, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral dan spiritual untuk mencapai sakinah, mawaddah, dan rahmah. Prinsip keadilan dan kesalingan menjadi dasar utama yang ditekankan dalam membangun hubungan ini.

Dalam konteks hukum positif, di Indonesia, prinsip ini dijamin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa suami dan istri memiliki kedudukan yang sama dalam rumah tangga serta hak dan kewajiban untuk saling mendukung. Hal ini relevan untuk menjaga keseimbangan peran di tengah perubahan sosial yang dinamis, seperti meningkatnya partisipasi perempuan dalam sektor publik.

Lebih lanjut, kajian hukum Islam modern menunjukkan perlunya reinterpretasi terhadap teks-teks fikih klasik agar lebih sesuai dengan kebutuhan zaman. Seperti yang diungkapkan oleh Setiawan, gagasan ijtihad modern perlu dipertimbangkan untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban pasangan suami istri di era kontemporer. Oleh karena itu, penting untuk memahami nilai-nilai keadilan dan kesalingan ini, tidak hanya dari perspektif normatif, tetapi juga dalam praktik kehidupan sehari-hari, melalui pendekatan yang berbasis edukasi dan kesadaran akan peran masing-masing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Keluarga dalam Prespektif Islam

Keluarga merupakan institusi sosial terkecil yang menjadi fondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam Islam, keluarga memiliki peran penting sebagai tempat pertama bagi individu untuk belajar tentang nilai-nilai agama, etika, dan kehidupan bermasyarakat. Keluarga bukan hanya dilihat sebagai unit biologis, tetapi juga sebagai amanah dari Allah untuk mendidik dan membentuk generasi yang taat dan berakhlak mulia.¹

Konsep keluarga dalam Islam sering kali dikaitkan dengan istilah *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* yang tertuang dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21. Ayat ini menjelaskan bahwa pernikahan adalah salah satu tanda kebesaran Allah, di mana suami istri diharapkan dapat hidup dalam kedamaian (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*).² Keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap anggota keluarga, khususnya antara suami dan istri, menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam perspektif hukum Islam, keluarga dibangun di atas prinsip keadilan dan kesalingan. Seorang suami memiliki kewajiban untuk menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dalam keluarga, sementara istri memiliki peran utama dalam mengelola rumah tangga dan mendukung suami. Namun, peran ini tidak bersifat kaku atau absolut; keduanya diwajibkan untuk saling membantu dan melengkapi sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang dihadapi.³ Konsep *mubâdalah* menegaskan bahwa hubungan suami istri seharusnya didasarkan pada kesalingan, di mana setiap pihak memiliki hak dan

¹ Syamsul Rijal, *Konsep Keluarga dalam Islam: Fondasi Kehidupan Bermasyarakat*, Penerbit Pustaka Ilmu, 2017, hlm. 15-20.

² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Lentera Hati, 2005, Vol. 7, hlm. 128-130.

³ Firmansyah, D., & Soesilo, F., "Kesalingan Hak dan Kewajiban dalam Rumah Tangga: Kajian Fikih Mubadalah," *Al-Mawarid Journal of Syariah and Law*, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 45-50.

kewajiban yang seimbang untuk menciptakan harmoni dalam rumah tangga.⁴

Lebih jauh lagi, keluarga dalam Islam memiliki dimensi ibadah, di mana setiap tindakan yang dilakukan oleh suami atau istri untuk kepentingan keluarga dianggap sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Dengan demikian, membangun keluarga yang kokoh dan harmonis tidak hanya bermanfaat untuk kehidupan dunia, tetapi juga menjadi investasi untuk kebahagiaan di akhirat.⁵

B. Hak Suami

Dalam perspektif Islam, suami memiliki sejumlah hak yang diatur dalam Al-Qur'an, hadits, dan kitab-kitab fiqh, yang bertujuan menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Berikut adalah beberapa hak utama suami menurut syariat Islam:

1. Kepemimpinan dalam Rumah Tangga

Dalam Islam, suami diposisikan sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab atas kesejahteraan istri dan anak-anak. Al-Qur'an menyebutkan, "*Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.*" (QS. An-Nisa: 34). Sebagai pemimpin, suami berhak ditaati oleh istrinya selama tidak melanggar syariat Islam⁶

2. Ketaatan Istri

Ketaatan istri adalah salah satu hak suami, sebagaimana ditekankan dalam hadits Nabi Muhammad SAW, "*Jika seorang wanita shalat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhan, menjaga kehormatannya, dan menaati suaminya, maka ia akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki.*" (HR. Ahmad, no. 1661). Namun, ketaatan ini haruslah dalam batas-batas kebaikan dan tidak dalam perkara maksiat⁷

3. Hak untuk Mendapatkan Kasih Sayang dan Pelayanan

Suami berhak menerima kasih sayang dan perhatian dari istri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Islam menekankan pentingnya istri untuk melayani suami dengan baik, sesuai dengan ajaran Nabi SAW, yang mengatakan bahwa istri yang terbaik adalah yang menyenangkan suami saat dipandang dan taat kepada perintahnya dalam kebaikan⁸.

4. Hak atas Kesetiaan Istri

Kesetiaan istri kepada suami adalah pilar penting dalam menjaga kehormatan keluarga. Istri dilarang memberikan perhatian yang lebih kepada orang lain yang bukan mahramnya, baik secara emosional maupun fisik, sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an dan sunnah⁹.

5. Hak atas Pemeliharaan Kehormatan Keluarga

Istri bertanggung jawab menjaga nama baik keluarga, termasuk kehormatannya sendiri. Hal ini sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu menjaga kehormatan dan keturunan yang sah¹⁰.

Hak-hak ini berimbang dengan kewajiban yang dimiliki suami, seperti menafkahi, melindungi, dan memperlakukan istri dengan adil. Keseimbangan antara hak dan

⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Mubâdalah: Islam dalam Kesetaraan Gender*, Penerbit Lentera Hati, 2019, hlm. 35-39.

⁵ Hilmi, M., "Keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum dan Keluarga Islam*, Universitas Islam Negeri, 2020, hlm. 20-24.

⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Gema Insani, 2011, hal. 615-616

⁷ Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Suami Istri Berkarakter Surgawi*, Pustaka Al-Kautsar, 2010, hal. 45

⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, 2019, hal. 102

⁹ Abd. Shomat, *Hukum Islam: Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Prenada Media Group, 2010, hal. 112

¹⁰

kewajiban dalam rumah tangga adalah prinsip utama dalam ajaran Islam untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

C. Hak Istri

Islam memberikan hak-hak yang jelas kepada istri dalam kehidupan pernikahan, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam hubungan rumah tangga dan memastikan keharmonisan serta rasa saling menghargai antara suami dan istri. Beberapa hak utama istri dalam Islam antara lain:

1. Hak Mendapatkan Nafkah (Makanan, Pakaian, dan Tempat Tinggal)

Suami diwajibkan memberikan nafkah kepada istri, baik berupa makanan, pakaian, maupun tempat tinggal yang layak. Hal ini berdasarkan pada firman Allah dalam Al-Qur'an, "*Para wanita memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf.*" (QS. Al-Baqarah: 228). Suami diharuskan memberikan nafkah dengan cara yang sesuai dengan kemampuan finansialnya¹¹.

2. Hak atas Perlakuan yang Baik dan Penuh Kasih Sayang

Islam menekankan pentingnya suami memperlakukan istri dengan baik, penuh kasih sayang, dan hormat. Hal ini tercermin dalam sabda Nabi Muhammad SAW, "*Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik dalam memperlakukan istri-istrinya.*" (HR. Tirmidzi). Perlakuan baik ini mencakup penghargaan terhadap emosi, kebutuhan fisik, dan psikologis istri¹².

3. Hak atas Keamanan dan Perlindungan

Istri berhak mendapatkan perlindungan fisik, emosional, dan sosial dari suaminya. Suami bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan kehormatan istri baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam situasi yang berisiko¹³.

4. Hak atas Kesetiaan Suami

Islam mengajarkan bahwa kesetiaan dalam pernikahan sangat penting. Seorang suami diharapkan untuk tidak menjalin hubungan dengan wanita lain selama ia masih dalam ikatan pernikahan dengan istrinya. Kesetiaan ini merupakan bagian dari hak istri yang harus dihormati dalam pernikahan, dan pelanggaran terhadapnya dapat menyebabkan kerusakan dalam hubungan¹⁴.

5. Hak untuk Diperlakukan Secara Adil dalam Poligami

Jika seorang suami memutuskan untuk menikah lebih dari satu istri, ia diwajibkan untuk berlaku adil terhadap semua istrinya. Islam mensyaratkan bahwa suami harus memperlakukan istri-istri dengan adil, baik dalam hal nafkah, waktu, maupun perhatian. Jika suami tidak mampu berlaku adil, maka poligami tidak dianjurkan.

6. Hak atas Pendidikan dan Pengembangan Diri

Istri memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, baik dalam aspek agama maupun aspek kehidupan lainnya. Islam mendorong perempuan untuk mengembangkan dirinya, baik dalam ilmu pengetahuan, keterampilan, maupun dalam aspek spiritualitas, untuk memperkaya peranannya dalam keluarga dan masyarakat¹⁵.

Secara keseluruhan, hak-hak ini bertujuan untuk menciptakan pernikahan yang saling mendukung dan harmonis, dengan keduanya berperan sebagai mitra yang saling melengkapi. Sebagai sebuah institusi yang penting dalam kehidupan umat Islam, keluarga diharapkan menjadi tempat yang penuh kasih sayang dan keberkahan, sebagaimana

¹¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Sinar Baru Algensindo, 2019, hal. 98

¹² Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita*, Asy-Syifa' Press, 2008, hal. 76

¹³ Syamsul Rijal, *Konsep Keluarga dalam Islam*, Penerbit Pustaka Ilmu, 2017, hal. 32

¹⁴ Abd. Shomat, *Hukum Islam: Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Prenada Media Group, 2010, hal. 101

¹⁵ Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Suami Istri Berkarakter Surgawi*, Pustaka Al-Kautsar, 2010, hal. 72

tercermin dalam ajaran Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW.

D. Hadits Mengenai Keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami Istri

أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا

“Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kalian memiliki hak atas isteri-isteri kalian dan isteri-isteri kalian juga memiliki hak atas kalian.” (Shahih Sunan Ibnu Majah no. 1501, Sunan at-Tirmidzi II/315, no. 1173, Sunan Ibnu Majah I/594, no. 1851.)

a. Tafsir dan Penjelasan

1. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Hadits ini menegaskan bahwa hubungan suami istri dalam Islam didasarkan pada prinsip keadilan dan keseimbangan. Suami tidak hanya memiliki hak atas istrinya, tetapi juga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak istrinya. Begitu pula sebaliknya. Hal ini bertujuan menciptakan keharmonisan rumah tangga yang kokoh dan saling menghormati.

2. Hak Suami atas Istri

- a. Ketaatan dalam hal yang sesuai syariat: Istri diwajibkan menaati suami selama dalam perkara yang baik dan tidak melanggar syariat Islam. Hal ini menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.
- b. Menjaga kehormatan suami: Istri dilarang membiarkan orang lain masuk ke dalam rumah tanpa izin suami. Ini bertujuan melindungi kehormatan keluarga.
- c. Amanah terhadap harta suami: Istri bertanggung jawab menjaga harta yang telah dipercayakan suami kepadanya.

3. Hak Istri atas Suami

- a. Nafkah lahir: Islam mewajibkan suami memberikan nafkah sesuai kemampuannya, meliputi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.
- b. Kasih sayang dan penghormatan: Suami diwajibkan bersikap baik, penuh perhatian, dan lembut terhadap istrinya sebagaimana dicontohkan Rasulullah ﷺ.
- c. Perlindungan kehormatan: Suami harus menjaga kehormatan istrinya dengan tidak memperlakukannya secara kasar atau tidak adil.

4. Landasan Keharmonisan Rumah Tangga

Dalam Islam, pernikahan merupakan hubungan kemitraan yang saling melengkapi. Jika masing-masing pihak memahami dan menjalankan kewajibannya, rumah tangga akan berjalan harmonis, menjadi sumber kebahagiaan dunia dan akhirat.

b. Pandangan Fiqh Terhadap Hadits

Dalam kajian fiqh, hadits ini dijadikan dasar untuk mengatur hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam pernikahan. Berikut adalah pandangan fiqh terhadap kandungan hadits tersebut:

1. Hak Suami Atas Istri

- Ketaatan

Istri diwajibkan menaati suami selama tidak bertentangan dengan syariat Islam (*thā'ah fi al-ma'rūf*). Hal ini termasuk menjalankan perintah suami dalam urusan rumah tangga, menjaga kehormatan diri, dan tidak keluar rumah tanpa izin suami dalam hal yang tidak darurat.

Dalil Fiqh:

Allah SWT berfirman:

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita..." (QS. An-Nisa: 34).

Para fuqaha menafsirkan ayat ini sebagai kewajiban istri untuk mengikuti arahan suami yang baik demi menjaga keharmonisan keluarga.

- Menjaga Kehormatan dan Harta

Istri wajib menjaga kehormatan dirinya dan harta suami yang dipercayakan

kepadanya. Ini mencakup tidak menyalahgunakan harta suami serta menjaga nama baik keluarga.

- **Pendapat Mazhab:**

- Mazhab Hanafi: Menekankan kewajiban istri menjaga amanah harta suami sebagai bentuk pengabdian dalam keluarga.
- Mazhab Syafi'i: Istri tidak berhak menggunakan harta suami tanpa izin kecuali untuk kebutuhan darurat.

2. Hak Istri Atas Suami

- Nafkah

Suami wajib memberikan nafkah lahir, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lain sesuai kemampuannya.

Dalil Fiqh:

Allah SWT berfirman:

"Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf." (QS. Al-Baqarah: 233).

Para ulama sepakat bahwa suami harus memenuhi kebutuhan istrinya sesuai standar kemampuan.

- Perlakuan Baik (Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf)

Suami diwajibkan bersikap baik, adil, dan lembut kepada istrinya, sebagaimana Rasulullah ﷺ memperlakukan istri-istrinya.

Dalil Fiqh:

Allah SWT berfirman:

"Dan bergaullah dengan mereka secara patut." (QS. An-Nisa: 19).

Para ulama mengartikan ini sebagai kewajiban suami untuk menjaga perasaan, memberikan kasih sayang, dan tidak melakukan kekerasan terhadap istri.

- Keseimbangan dalam Hak dan Kewajiban

Hadits ini mengajarkan bahwa hubungan suami istri bersifat timbal balik. Suami tidak boleh hanya menuntut haknya tanpa memenuhi kewajiban kepada istrinya, begitu pula sebaliknya.

- **Pendapat Ulama Fiqh:**

- **Mazhab Hanbali:** Menekankan bahwa hak dan kewajiban antara suami dan istri harus berjalan seiring untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.
- **Mazhab Maliki:** Mengutamakan dialog dalam penyelesaian konflik antara suami dan istri, dengan fokus pada pemenuhan hak masing-masing.

Pandangan fiqh terhadap hadits ini sangat menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri. Pemenuhan hak ini tidak hanya menjadi kewajiban syariat, tetapi juga menjadi landasan bagi terciptanya hubungan yang harmonis dalam keluarga.

c. Relevansi dengan Maqashid Syari'ah

Dalam perspektif *Maqashid Syariah* (tujuan-tujuan syariah), hadits ini berhubungan erat dengan prinsip menjaga *maslahah* (kebaikan) dalam hubungan pernikahan. Syariah bertujuan untuk menjaga kemaslahatan individu dan komunitas melalui keseimbangan hak dan kewajiban.

Berikut adalah penjelasan berdasarkan lima prinsip utama *Maqashid Syariah*:

1. Hifzh ad-Din (Menjaga Agama)

Pernikahan adalah salah satu bentuk ibadah yang disyariatkan oleh Allah SWT. Hadits ini menekankan pentingnya menjaga keharmonisan dalam pernikahan sebagai ibadah, dengan memenuhi hak-hak pasangan masing-masing. Melaksanakan hak dan kewajiban sesuai syariat juga mencerminkan ketaatan kepada Allah.

Contoh: Istri menaati suami dalam perkara yang ma'ruf (tidak melanggar syariat), dan suami memperlakukan istri dengan adil dan kasih sayang. Hal ini menjaga kelangsungan pernikahan sebagai jalan menjaga agama.

2. Hifzh an-Nafs (Menjaga Jiwa)

Hak-hak dalam pernikahan bertujuan melindungi kesejahteraan fisik dan emosional pasangan. Ketika hak-hak dipenuhi, pasangan merasa aman, nyaman, dan dihargai, sehingga terhindar dari konflik atau gangguan psikologis.

Contoh: Suami memberikan nafkah lahir dan batin, sementara istri menjaga kehormatan rumah tangga. Ini menciptakan rasa aman yang menjadi bagian dari menjaga jiwa.

3. Hifzh al-'Aql (Menjaga Akal)

Dalam hubungan suami istri, kesepahaman dan pendidikan moral menjadi penting. Hadits ini mengajarkan prinsip dialog dan saling menghormati dalam rumah tangga, yang memungkinkan pasangan untuk terus belajar, berkembang, dan memutuskan dengan bijak.

Contoh: Suami dan istri saling mendukung dalam pendidikan anak-anak dan menjaga keharmonisan keluarga dengan cara-cara yang baik.

4. Hifzh an-Nasl (Menjaga Keturunan)

Pernikahan yang harmonis adalah fondasi untuk membangun keluarga yang sehat, yang pada gilirannya menjamin keturunan yang baik. Hak dan kewajiban dalam hadits ini membantu menjaga keberlangsungan keluarga dan mendidik anak-anak dengan nilai-nilai Islam.

Contoh: Suami bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga, dan istri mendukung pendidikan dan pengasuhan anak-anak dengan cara yang baik.

5. Hifzh al-Mal (Menjaga Harta)

Hak-hak yang diatur dalam hadits ini melibatkan pengelolaan harta secara bertanggung jawab, seperti kewajiban suami memberikan nafkah dan istri menjaga harta yang dipercayakan kepadanya. Ini memastikan stabilitas ekonomi keluarga.

Contoh: Istri tidak menggunakan harta suami tanpa izin dalam perkara yang tidak perlu, dan suami memberikan nafkah sesuai kemampuannya.

Dalam kerangka *Maqashid Syariah*, hadits ini menggarisbawahi pentingnya keseimbangan hak dan kewajiban dalam pernikahan untuk menjaga lima tujuan utama syariah. Implementasi hadits ini akan menciptakan kehidupan rumah tangga yang penuh dengan *maslahah*, memperkuat institusi keluarga sebagai pondasi masyarakat Islam yang kokoh.

KESIMPULAN

Dalam Islam, hak suami dan istri diatur secara seimbang untuk memastikan kesejahteraan keluarga. Suami memiliki hak atas ketaatan dan perlakuan baik dari istri, yang juga berhak mendapatkan nafkah, kasih sayang, perlindungan, dan kesetiaan dari suaminya. Suami sebagai pemimpin rumah tangga diharapkan untuk memberikan nafkah yang cukup dan melindungi kehormatan keluarga. Selain itu, suami berhak atas perlakuan yang penuh kasih dan perhatian dari istri, serta ketaatan dalam hal-hal yang baik selama tidak melanggar syariat.

Di sisi lain, istri berhak atas perlindungan, perlakuan adil, dan kasih sayang dari suami. Istri juga memiliki hak untuk mendapatkan nafkah yang layak, memperoleh pendidikan, dan berkembang dalam kehidupan sosial. Kesetiaan dan perlindungan dalam rumah tangga menjadi hak yang harus dihormati oleh suami, dan jika terjadi poligami, suami wajib berlaku adil kepada setiap istrinya.

Secara keseluruhan, hak-hak ini bertujuan untuk menciptakan pernikahan yang saling mendukung dan harmonis, dengan keduanya menjalankan peran masing-masing secara adil dan penuh kasih sayang. Keseimbangan antara hak dan kewajiban ini memungkinkan keduanya untuk saling melengkapi, di mana suami dan istri berperan

sebagai mitra yang saling mendukung dalam menjalani kehidupan pernikahan. Dengan prinsip ini, Islam menegaskan pentingnya rasa saling menghormati, adil, dan kasih sayang, yang merupakan pondasi utama dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Shomat, *Hukum Islam: Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Prenada Media Group, 2010.
- Faqihuddin Abdul Kodir, *Mubâdalah: Islam dalam Kesetaraan Gender*, Penerbit Lentera Hati, 2019.
- Firmansyah, D., & Soesilo, F., “Kesalingan Hak dan Kewajiban dalam Rumah Tangga: Kajian Fikih Mubadalah,” *Al-Mawarid Journal of Syariah and Law*, Vol. 4, No. 1, 2022.
- Hilmi, M., “Keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Hukum dan Keluarga Islam*, Universitas Islam Negeri, 2020.
- Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita, Asy-Syifa’ Press*, 2008.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Lentera Hati, 2005.
- Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Suami Istri Berkarakter Surgawi*, Pustaka Al-Kautsar, 2010.
- Syamsul Rijal, *Konsep Keluarga dalam Islam: Fondasi Kehidupan Bermasyarakat*, Penerbit Pustaka Ilmu, 2017.
- Setiawan, P., “Ijtihad dalam Hukum Keluarga Islam: Analisis Konteks Kekinian,” *Jurnal Maqashid al-Syari'ah*, Universitas Islam Indonesia, 2021.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, 2019.
- Syakir Jamaludin, *Etika Bercinta Ala Nabi*, LPPI UMY, 2018.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Gema Insani, 2011.